



salinan

P U T U S A N

Nomor 82/PID/2019/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO HANDA AJI** ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur/ tgl. Lahir : 34 tahun/ 24 Maret 1985;
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat tinggal : Jalan Gunung Salak Perum Bali Arum Nomor
44 Padang Sambian Denpasar;
Alamat KTP : Jalan Pulau Galang Pondok Citra Resident
Nomor 2 Denpasar Barat;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai tanggal 25 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019, Nomor 1040/Pid.B/2019/PN Dps, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2019, No. Reg. Perk.:PDM-319 BDG-OHD/08/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIO HANDA AJI, pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Dewi Sri Nomor 88 XX Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yaitu uang milik SUGIHARTO WIDJAJA sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Februari 2017 bertempat di Kantor BES Living di Jalan Palsa Kunti Nomor 1 Kuta Badung, SUGIHARTO WIDJAJA dan HENDRA TIRTANIMALA menemui Terdakwa yang merupakan Direktur PT BES LIVING INTERNATIONAL, karena SUGIHARTO WIDJAJA sedang mencari kontraktor guna mengerjakan pembangunan restoran/toko rotinya di Jalan Dewi Sri Nomor 88 XX Kuta Badung. Berdasarkan hasil pertemuan, disepakati oleh Terdakwa dan SUGIHARTO WIDJAJA bahwa proyek dimaksud akan dikerjakan selama 3 s.d. 4 bulan dengan biaya sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta*), dan Terdakwa lalu meminta uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang disanggupi oleh SUGIHARTO WIDJAJA. Uang tersebut kemudian dikirim pada bulan Februari 2017 sebagai pembayaran pertama
- Pada awal Maret 2017 (saat dimulai pekerjaan), Terdakwa meminta tambahan uang lagi, sehingga SUGIHARTO WIDJAJA kembali mengirim uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa menyampaikan bahwa pondasi sudah selesai dibangun dan meminta uang lagi kepada SUGIHARTO WIDJAJA sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dipenuhi oleh SUGIHARTO WIDJAJA, sehingga total uang yang sudah diberikan oleh SUGIHARTO WIDJAJA kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta).
- Bahwa karena Terdakwa tidak memberi laporan pembangunan secara jelas kepada SUGIHARTO WIDJAJA, dan akses CCTV juga sering mati, maka pada bulan Agustus 2017, SUGIHARTO WIDJAJA mengecek langsung ke lokasi pembangunan, dan disana SUGIHARTO WIDJAJA mengetahui bahwa hanya baru dibangun pondasi dan terdapat besi-besi yang telah diikat, oleh karenanya SUGIHARTO WIDJAJA menemui Terdakwa dan menanyakan bagaimana kelanjutan proyek pembangunan restoran/ toko roti miliknya. Terdakwa saat itu menjelaskan bahwa tukangya masih terkendala dengan hari raya lebaran dan belum balik dari mudik, dan Terdakwa juga sedang memiliki banyak proyek lain, sehingga pembangunan proyek SUGIHARTO WIDJAJA agak lambat. SUGIHARTO WIDJAJA kemudian masih menunggu sampai bulan Desember 2017, namun ternyata kelanjutan proses pembangunan restoran/ toko rotinyatetap tidak jelas dan tampak tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk segera menyelesaikannya, sehingga SUGIHARTO WIDJAJA memutuskan mencari kontraktor lain guna melanjutkan pembangunan restoran/ toko roti miliknya.
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta) milik SUGIHARTO WIDJAJA dimaksud, Terdakwa pergunakan bukan untuk pembangunan restoran/ toko roti milik SUGIHARTO WIDJAJA dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain untuk operasional kantor, gaji karyawan, gaji tukang, dan pembelian material untuk proyek lainnya (yang Terdakwa sedang kerjakan juga).
- Akibat perbuatan Terdakwa, SUGIHARTO WIDJAJA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Halaman. 3 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIO HANDA AJI, pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor BES Living di Jalan Plasa Kunti Nomor 1 Kuta Badung atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Februari 2017 bertempat di Kantor BES Living di Jalan Plasa Kunti Nomor 1 Kuta Badung, SUGIHARTO WIDJAJA dan HENDRA TIRTANIMALA menemui Terdakwa yang merupakan Direktur PT BES LIVING INTERNATIONAL, karena SUGIHARTO WIDJAJA sedang mencari kontraktor guna mengerjakan pembangunan restoran/toko rotinya di Jalan Dewi Sri Nomor 88 XX Kuta Badung. Pada saat pertemuan, Terdakwa bertanya kepada SUGIHARTO WIDJAJA "mau bikin apa?", SUGIHARTO WIDJAJA menjawab "mau bikin BAKERY", lalu Terdakwa bertanya lagi "didekat mana proyeknya?" SUGIHARTO WIDJAJA menjawab "di Jalan Dewi Sri Nomor 88 XX Kuta Badung". Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "bagaimana bentuk bangunannya dan berapa luas tanahnya?", SUGIHARTO WIDJAJA menjelaskan "bahwa luas areanya kurang lebih 360 m2 berlantai 3 tapi dindingnya kebanyakan menggunakan kaca", dijawab oleh Terdakwa "oo bisa", kemudian Terdakwa mempresentasikan materi dilayar lebar menggunakan laptop yang berisi materi terkait metode B-Panel yang memperlihatkan proses pengerjaan B-Panel (rangka-rangka dinding sudah terlebih dahulu langsung disemprot dengan bahan B-Panel sehingga dengan hal tersebut proses pengerjaannya cepat.
- Melihat presentasi tersebut, SUGIHARTO WIDJAJA bertanya "kuat tidak ini dengan menggunakan metode tersebut" kemudian dijawab oleh Terdakwa kuat dan Terdakwa juga menyampaikan akan memberikan akses CCTV selama proyek berjalan. Terdakwa lebih lanjut bertanya "kapan dan berapa lama harus dikerjakan?" SUGIHARTO WIDJAJA menjawab "3-4 bulan", dijawab oleh Terdakwa "ya" dengan harga Rp.2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah). SUGIHARTO WIDJAJA lalu menyampaikan budget proyek dimaksud hanya Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan SUGIHARTO WIDJAJA dengan harga Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta). SUGIHARTO WIDJAJA tertarik akan penawaran Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan mampu menyelesaikan proyek dimaksud dalam tenggang waktu 3 s.d. 4 bulan dengan kualitas yang baik.

- Lebih lanjut, Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan disanggupi oleh SUGIHARTO WIDJAJA yang dikirim pada bulan Februari 2017 sebagai pembayaran pertama untuk memulai pembangunan restoran/ toko roti milik SUGIHARTO WIDJAJA.
- Pada awal Maret 2017 (saat dimulai pekerjaan), Terdakwa meminta tambahan uang lagi, sehingga SUGIHARTO WIDJAJA mengirim tambahan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa menyampaikan bahwa pondasi sudah selesai dibangun dan meminta uang lagi kepada SUGIHARTO WIDJAJA sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total uang yang sudah diberikan oleh SUGIHARTO WIDJAJA kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta).
- Bahwa sampai dengan Agustus 2017 (lebih dari tenggang waktu pengerjaan selama 4 bulan), proyek dimaksud ternyata belum selesai, dimana hanya baru dibangun pondasi dan terdapat besi-besi yang telah diikat, sedangkan uang sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta) milik SUGIHARTO WIDJAJA dimaksud ternyata Terdakwa prioritaskan penggunaannya untuk menyelesaikan proyek lain (yang Terdakwa sedang kerjakan juga), termasuk operasional kantor, gaji karyawan, gaji tukang, dan pembelian material.
- Akibat perbuatan Terdakwa, SUGIHARTO WIDJAJA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan eksepsi, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sela Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1040 /Pid.B/2019/PN Dps atas nama Terdakwa Rio Handa Aji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rio Handa Aji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "*penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE pembayaran pembangunan tempat usaha dari SUGIHARTO WIDJAJA yang dikirim ke rekening Bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705598686;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer internet melalui rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka (tahap pertama) proyek toko roti Dewi Sri sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Kepada PT BES Living International;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka (tahap kedua) proyek toko roti Dewi Sri sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada PT BES Living International;
- 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit alat kamera CCTV warna putih;
- 3 (tiga) lembar gambar design bangunan;
- 8 (delapan) lembar kontrak kerja yang berisi contoh standar material yang digunakan oleh PT BES Living Internasional;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank Permata dengan nomor rekening 700286605900 An. SUGIHARTONO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 700286605900 An. SUGIHARTONO;
- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0690186870 An. SUGIHARTONO WIDJAJA;

Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTO WIDJAJA.

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, model BCM943142Y, processor AMD FX-8800P Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G 2.10 GHz. RAM 4 GB System Type 64-Bit Operating System;
- 1 (satu) bendel akta Perseroan Terbatas PT. BES LIVING INTERNASIONAL Nomor 25 tanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH.;

Dikembalikan kepada terdakwa RIO HANDA AJI.

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Halaman. 7 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Handa Aji** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE pembayaran pembangunan tempat usaha dari SUGIHARTO WIDJAJA yang dikirim ke rekening Bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705598686;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer internet melalui rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman. 8 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka (tahap pertama) proyek toko roti Dewi Sri sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Kepada PT BES Living International;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang muka (tahap kedua) proyek toko roti Dewi Sri sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada PT BES Living International;
- 1 (satu) lembar asli struk pembayaran pembangunan tempat usaha melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 4100969675 ke rekening bank BCA milik PT. BES LIVING INTERNATIONAL dengan nomor rekening 7705698686 tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit alat kamera CCTV warna putih;
- 3 (tiga) lembar gambar design bangunan;
- 8 (delapan) lembar kontrak kerja yang berisi contoh standar material yang digunakan oleh PT BES Living Internasional;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank Permata dengan nomor rekening 700286605900 An. SUGIHARTO WIDJAJA;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 700286605900 An. SUGIHARTO WIDJAJA;
- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan bank BCA dengan nomor rekening 0690186870 An. SUGIHARTO WIDJAJA;

Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTO WIDJAJA.

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, model BCM943142Y, processor AMD FX-8800P Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G 2.10 GHz. RAM 4 GB System Type 64-Bit Operating System;
- 1 (satu) bendel akta Perseroan Terbatas PT. BES LIVING INTERNASIONAL Nomor 25 tanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH.;

Dikembalikan kepada terdakwa RIO HANDA AJI.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1040/Akta.Pid.B/2019/PN.Dps dan permintaan banding Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2019 sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2019, terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Desember 2019 dan Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Desember 2019 dan masing-masing Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama pada tanggal 4 Desember 2019 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2019 dan untuk Terdakwa tanggal 29 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2019, terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama pada tanggal 26 Desember 2019 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1040/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Nopember 2019, memori banding tertanggal 9 Desember 2019 yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 3 Desember 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara in casu telah melakukan keliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang keberatan memori banding Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga jumlah masa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan ditambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa telah menerima dari saksi korban uang total sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa telah menggunakannya untuk membangun pondasi dan besi-besi berikat dengan jumlah biaya yang menurut terdakwa dan tidak dibantah kebenarannya oleh saksi korban sebesar Rp. 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah), sedangkan selebihnya sebesar Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah sejumlah uang yang digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk membangun restoran/toko roti di Jalan Dewi Sri Nomor 88 XX Kuta Badung sebagaimana yang diperjanjikan antara terdakwa dengan saksi korban, yaitu sejumlah Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019, Nomor 1040/Pid.B/2019/PN Dps, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan teliti tentang penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, meskipun Aristiati Handayani orangtua/ibu kandung terdakwa telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 18 Desember 2019, maka oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, pasal 21,193 dan pasal 242 KUHPA dan Pasal 378 KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1040/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Senin** tanggal **10 Pebruari 2020** oleh kami **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **Sunardi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Djaniko M.H Girsang S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Desember 2019 Nomor 82/PID/2019/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.**

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No. 82/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Hakim Anggota

t.t.d

Sunardi,, S.H.,M.H.

t.t.d

Dr. Djaniko M.H Girsang S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Denpasar, 11 Pebruari 2019

Untuk salinan resmi:

Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 006



